

# KODE ETIK MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI  
PONTIANAK

TAHUN 2024



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI  
PONTIANAK  
NOMOR 138.1 TAHUN 2024

TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI  
PONTIANAK TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar dan mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai standar bersikap dan bertindak mahasiswa STAKat Negeri Pontianak;
  - b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan STAKat Negeri Pontianak;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STAKat Negeri Pontianak tentang Kode Etik Mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tembusan :

Para Senat STAKat Negeri Pontianak

Para Wakil Ketua STAKat Negeri Pontianak

Para Kaprodi STAKat Negeri Pontianak

Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua STAKat Negeri Pontianak

Nomor : 138.1 Tahun 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

Tentang : Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2024

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Pedoman Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak disingkat dengan STAKat Negeri Pontianak.
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Perguruan Tinggi.
3. Dosen adalah pegawai Perguruan Tinggi dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi Perguruan Tinggi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dalam menempuh pendidikan akademik di Perguruan Tinggi.
6. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, dan mahasiswa.
7. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
8. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
9. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan STAKat Negeri Pontianak berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
10. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.
11. Kode Etik Mahasiswa STAKat Negeri Pontianak adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa STAKat Negeri Pontianak dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
12. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.
13. Hak Mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
16. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas pelanggaran kode etik.
17. Advokasi adalah usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membela diri.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

1. Maksud penyusunan kode etik ini adalah memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan Pedoman Kode Etik ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
2. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

#### **Pasal 4**

Penyusunan Pedoman Kode Etik ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
2. Memberi aturan dalam pergaulan antar sesama mahasiswa, mahasiswa dengan civitas akademika Perguruan Tinggi, mahasiswa dengan pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
3. Memelihara dan menjaga fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

## **BAB III**

### **PEMBERLAKUAN**

#### **Pasal 5**

Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan kepada:

1. Seluruh mahasiswa STAKat Negeri Pontianak;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
3. Kegiatan dan/atau Tindakan mahasiswa di luar lingkungan STAKat Negeri Pontianak

## **BAB IV**

### **STANDAR PERILAKU MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

Standar perilaku yang baik mencerminkan akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus bersikap jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.

4. Mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Mahasiswa harus mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar terhadap lingkungan wajib menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan.
9. Mahasiswa harus mengaktualisasikan sikap disiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**  
**Pasal 7**  
**Hak Mahasiswa**

Hak mahasiswa antara lain:

1. Memperoleh / pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
8. Mengajukan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
9. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh STAKat Negeri Pontianak dalam rangka kelancaran kegiatan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Memperoleh Penghargaan dari STAKat Negeri Pontianak atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Memelihara kerukunan antar civitas akademika baik di dalam kampus maupun diluar kampus STAKat Negeri Pontianak.
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Meminta izin/persetujuan pimpinan apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan STAKat Negeri Pontianak.

#### **Pasal 11**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN**

Etika mahasiswa terhadap dosen antara lain:

1. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan dan santun terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam kelas, lingkungan kampus dan di luar lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Santun dalam mengemukakan pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur dalam berbagai aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian.
8. Tidak diperkenankan menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan penilaian.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain.
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen pada saat perkuliahan.
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah Masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

#### **Pasal 12**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA**

Etika mahasiswa terhadap mahasiswa antara lain:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.

2. Bersikap ramah, sopan dan santun terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
3. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
4. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
5. Menjaga nama baik STAKat Negeri Pontianak dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Perguruan Tinggi.
6. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
7. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
8. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 13**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga pendidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STAKat N Pontianak.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan dan
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan tenaga kependidikan untuk melakukan Tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di Tengah Masyarakat.
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.  
kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

### **Pasal 14**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT**

Etika mahasiswa terhadap masyarakat antara lain:

1. Melakukan usaha untuk menimbulkan citra baik STAKat Negeri Pontianak di tengah masyarakat.
2. Memberikan sumbangsih ilmu dan karya di tengah masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.

3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.
6. Berperan aktif dalam kegiatan Masyarakat seperti gotong royong, doa lingkungan,.
7. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

### **Pasal 15**

#### **ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

1. Etika mahasiswa di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
  - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium.
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan.
  - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
  - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat.
  - e. Jujur, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris STAKat Negeri Pontianak seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya.
  - g. Senantiasa mengutamakan Kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium.
2. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
  - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi.
  - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai.
  - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.
  - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
  - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STAKat Negeri Pontianak/Program Studi.
  - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan.
  - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

## Pasal 16

### ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan yaitu:
  - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas.
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji.
  - c. Menjaga dan menjunjung citra STAKat Negeri Pontianak.
  - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa dalam bidang seni yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
  - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara- cara yang terpuji.
  - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STAKat Negeri Pontianak.
  - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa dalam bidang keagamaan yaitu:
  - a. Berperan serta aktif dalam kegiatan kerohanian di Perguruan Tinggi seperti Perayaan Ekaristi, Ibadat, Doa Rosario, Pendalaman Iman, Rekoleksi, Retret dan lain sebagainya.
  - b. Berperan serta aktif dalam mengikuti kegiatan di lingkungan, stasi maupun Paroki.
  - c. Berperan serta aktif dalam mengaktualisasikan ilmu katekis sebagai wujud pewartaan nilai-nilai Kristiani sesuai amanat Injil.
  - d. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain.
  - e. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan.
  - f. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
  - g. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma.
  - h. Mematuhi aturan-aturan STAKat Negeri Pontianak dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
4. Etika Mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
  - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji.
  - f. Menjaga dan menjunjung citra Perguruan Tinggi.
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
  - i. Menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
  - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
- g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan.
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.
- i. Menjaga dan menjunjung citra STAKat Negeri Pontianak.
- j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STAKat Negeri Pontianak dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

#### **Pasal 17**

### **ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN**

STAKat Negeri Pontianak sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra STAKat Negeri Pontianak.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris STAKat Negeri Pontianak maupun asset Masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

#### **BAB VI**

#### **Pasal 18**

### **LARANGAN MAHASISWA**

Mahasiswa STAKat Negeri Pontianak dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan STAKat Negeri Pontianak.
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.
4. Melakukan perbuatan yang tergolong; pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan STAKat Negeri Pontianak dan di luar STAKat Negeri Pontianak.

5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi.
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol.
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus.
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin.
9. Mengundang pihak luar tanpa izin.
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan STAKat Negeri Pontianak.
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu.
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan STAKat Negeri Pontianak.

**BAB VII**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Pasal 19**  
**Penanggung jawab dan Pelaksana**

1. Ketua dan Senat STAKat Negeri Pontianak membentuk Tim Kode Etik.
2. Tim Kode Etik adalah Komisi Etik di bawah naungan Senat STAKat Negeri Pontianak.
3. Keanggotaan Tim Kode Etik terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua.
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris.
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
4. Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAKat Negeri Pontianak.

**Pasal 20**

1. Ketua Tim Kode Etik bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Sekretaris Tim Kode Etik bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.
3. Anggota Tim Kode Etik bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.

**Pasal 21**  
**Tim Kode Etik**

Tim Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Mencari keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
4. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Ketua dan/atau pejabat lain yang berwenang untuk memberikan sanksi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan.

**Pasal 22**  
**PELAPORAN**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi/ tim kode etik dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan tim kode etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar kampus STAKat Negeri Pontianak wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Tim kode etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua STAKat Negeri Pontianak.

**BAB VIII**

**Pasal 23**  
**PEMERIKSAAN PELANGGARAN**

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran kode etik ditujukan kepada Tim Kode Etik
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Tim Kode Etik yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Tim Kode Etik wajib melibatkan Ketua Prodi dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dalam memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

**Pasal 24**

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dan mengikuti proses pemeriksaan.
2. Mahasiswa yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri disertai dengan bukti-bukti.

3. Apabila mahasiswa tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua atau pejabat yang berwenang untuk diambil sebuah tindakan berdasarkan rekomendasi dari Tim Kode Etik.

#### **Pasal 25**

#### **KEBERATAN MAHASISWA**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/praktek atau laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Kaprodi didampingi oleh pembimbing akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kaprodi terhadap pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan kepada ketua STAKat Negeri Pontianak.

#### **Pasal 26**

#### **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar kode etik mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang komisi disiplin STAKat Negeri Pontianak.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

### **BAB IX**

#### **Pasal 27**

#### **SANKSI PELANGGARAN**

2. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:
  - a. Teguran lisan dan tulisan;
  - b. Membayar ganti rugi;
  - c. Tidak memperbolehkan pelayanan akademik, keuangan dan administrative lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
  - d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
  - e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa STAKat Negeri Pontianak;

#### **Pasal 28**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari STAKat Negeri Pontianak.

#### **Pasal 29**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

### **Pasal 30**

Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan pasal 25 dapat ditambah dengan pengantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur Keputusan ini.

### **Pasal 31**

Terhadap Tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek atau laboratorium yang disaksikan langsung oleh dosen/petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya Tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

## **BAB X SOSIALISASI**

### **Pasal 32**

1. Setiap mahasiswa STAKat Negeri Pontianak wajib mematuhi dan melaksanakan kode Etik mahasiswa.
2. Civitas Akademika STAKat Negeri Pontianak memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kode etik mahasiswa.
3. Civitas Akademika STAKat Negeri Pontianak Memiliki Kewajiban melaporkan setiap pelanggaran kode etik mahasiswa yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau keputusan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Kode etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian Tindakan transformasi di Sekolah tinggi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan STAKat Negeri Pontianak. Diharapkan kode etik dapat menjunjung terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STAKat Negeri Pontianak.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 23 Desember 2024  
Ketua STAKat Negeri Pontianak,



Tembusan :

1. Wakil Ketua STAKat Negeri Pontianak;
2. Kaprodi STAKat Negeri Pontianak;
3. Patinggal.